



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PEOT



HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih Rumah Sakit untuk dirujuk
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion)
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
10. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
11. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
14. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.

KEWAJIBAN PASIEN :

1. Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain (perawat, bidan, perawat gigi, apoteker dan petugas kesehatan lain yang ada di puskesmas)
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima, kecuali yang mempunyai asuransi